

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, Tunggul, Wawan. *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan*

Dunia Internet, Cet.1 Wartapena : 2012

Askin, Moh: Diah Ratu Sari; dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*,

Jakarta : Kencana, 2020.

Bruggink, H. JJ dan B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*.

Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996,1999,2012.

Djamali, Abdoel R. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet 17 Jakarta :

Rajawali Pers, 2011.

Hadana, Saufan Erha. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, PT

Bambu Kuning Utama, 2020.

Pidada, Anggapurana bagus ida; Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu;

Azhar Arrahman Nainggolan; Lestari Victoria Sinaga; Deassy

J.A Hehanusa; Margie Gladies Sopacua; Christina Bagenda;

Rospita Adelina Siregar; Desi Asmaret; Yanti Amelia

Lewerissa; Muhammad Ikram Nur Fuady Bandung : Widina

Bhakti Persada : Bandung, 2022

Purwoleksono, Endro, Didik, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University

Press (AUP) : 2015.

Soesilo. *KUHP dan KUHPA*, Cet.1 CG Times : 2008.

Sriwidodo, Joko “ *Kajian Hukum Pidana Indonesia*”, Cet.1, Jakarta :

Penerbit Kepel Pres : 2019.

Sukardi, “*Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*

Indonesia”, Cet.1, Depok: Rajawali Pers : 2020.

Syakur, Syahril, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian*

Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya

Dilakukan Oleh Penyidik Lain, Cet.1, Jakarta : Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan /PPATK,

2021.

Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Cet.5, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Zaidan, Ali M, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*”, Cet.1 (Jakarta :

Sinar Grafika, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Artikel

AdcoLaw, “Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana”,

<https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2023, Pukul 08:52

WIB

Ahmad M Ramli, “Pasal-pasal "Cyber Crime" UU ITE Dicabut oleh UU KUHP Baru”,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/13/06450041/pasal-pasal-cyber-crime-uu-ite-dicabut-oleh-uu-kuhp-baru>, Diakses

Pada Tanggal 26 Januari 2024, Pukul 1:43 WIB.

Blog Justika, “Informasi Mengenai Delik Umum yang Harus Anda

Ketahui”, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/delik-umum/>, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2024,

Pukul 08:33 WIB.

Blog Justika , “Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/unsur-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Diakses Pada

Tanggal 25 Desember 2023, Pukul 09:10 WIB.

Deepublish Store, “Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara

Membuat”, 14 Mei 2023 <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/> [Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 20:21 WIB]

Detik Com, “Begini pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan ITE”,

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6585213/begini-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-uu-ite>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2023, Pukul 17:03 WIB.

Fimela, “6 Cara Menjaga Hubungan Baik dengan Saudara ”, 5 Januari

2019, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3863041/6-cara-menjaga-hubungan-baik-dengan-saudara>, [Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 22:26 WIB]

Hukum Online, “Memahami Delik Aduan dan Delik Biasa serta

Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813/>, Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2023, Pukul 17:57 WIB.

Hukum Online,” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008>, Diakses pada tanggal 19 Februari 2024, Pukul 14:05 WIB.

Iftita Zahra Anggraeni dan Harjono Harjono, “Analisis Pertimbangan

Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook”, <https://jurnal.uns.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2024, Pukul 14:09 WIB.

I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum”

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

Jurnal Ilmiah Mahasiswa, “studi kasus putusan mahkamah konstitusi

nomor 106/puu/xiii/2015/ dalam pengujian undang-undang nomor 17 tahun 20014 tentang mpr,dpr,dpd,dprd,

[https://jim.usk.ac.id/perdata/article/viewFile/13](https://jim.usk.ac.id/perdata/article/viewFile/13773/5753)

773/5753

KompasCom, “Delik Adalah Tindak Pidana, Ini Macamnya”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya>, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2024, Pukul 21:09 WIB

Kompas.com, “Pengertian Kerukunan, Manfaat, dan Contohnya”,

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/18/180000369/pengertian-kerukunan-manfaat-dan-contohnya>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 22:34 WIB.

Lawyersclub, “Teori-teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan”,

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 12:08.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, <https://ejournal2.undip.ac.id>, Diakses pada tanggal 12 Februari 2024, Pukul 02:54 WIB

M. Yanto, “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP”, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024, Pukul 20:01 WIB.

Ranah Research, “Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis

Penelitian”, <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 23:26 WIB.

Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji, Sigid Suseno dan Budi Arta

Atmaja, “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang”, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2024, Pukul 17:38 WIB.

Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari ,

“PertanggungJawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial”, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 15:06 WIB.

SIP Law Firm “Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”

<https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>, Diakses pada tanggal 21 November 2023 Pukul 12:21 WIB.

TribrataNews Polda Kepri, “Istilah Tindak Pidana”,


<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana>, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2024, Pukul 21:21 WIB.

UMSU, “Macam-Macam Delik Dalam Perkara Pidana”,

<https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 05 Februari 2024, Pukul 08:39 WIB.

UMSU, “Pengertian Pencemaran nama baik, jenis dan contohnya”,

<https://fahum.umsu.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pukul 13:37 WIB.



LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor 80/DK-FH/IX/2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

2. Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
3. Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb
4. Putusan Nomor 1658/Pid./2020/PT MDN
5. Turnitin





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 00/DK-FH/IX/2023

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 237 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal, 19 September 2023 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 20 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. **Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Rahma Fitri Yani
Nomor Pokok : 203300516026
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Dimuka Umum (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: B13/PID.B/2020/PN.STB)**
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 2023
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XXI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rahma Fitri Yani
No. Pokok Mahasiswa : 203300516026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Lisan Di Muka Umum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/20220/PN.Stb)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Februari 2024
Waktu / Ruangan : 09.30-10.30
Hasil Ujian : AC (85)
Dengan Catatan : Perbaiki

Batas Waktu : 7 hari apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:
Ketua

Dr. Tb. M. Ali Asgar, SH.,MH

Anggota

Cucuk Endratno, SH.,MH

Anggota

Dr. Umar Husin, SH.,M.Hum

Jakarta, 28/2/2024

Mahasiswa,

Rahma Fitri Yani

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{85}{3} = 28,33$
Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji

PUTUSAN
Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reagen Bangun
2. Tempat Jahir : Rimo Kayu
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Rimo Kayu Desa Pamah Tambunan
Kec.Salopian Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dari KUHPidana seperti dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reagen Bangun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan:

Bahwa terdakwa REAGEN BANGUN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, kepada saksi korban Rehmalem br Bangun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bersama suami hendak pergi ke kebun miliknya, dan sampai di warung kopi daerah Rimo Kayu Kec. Salapian Kab.Langkat, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertemu dengan terdakwa yang juga ada di warung kopi tersebut dan saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngikil" terdakwa menjawab", hendak ke Dusun Dagang Batu mau menghadiri acara ganti nama anak salah satu warga yang sedang sakit, saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi", kenapa rupanya namanya diganti", terdakwa menjawab "Anak itu sedang sakit dan sekarang sudah pindah ke Dagang Batu karena di Dusun Ngikil ada yang memelihara begu ganjang itu yang nyakiti dia slalu, dan jika dia balik lagi ke Ngikil maka nanti sakit lagi, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi kepada terdakwa darimana kau tahu bahwa ada yang memelihara begu ganjang disitu, terdakwa menjawab, Dukun yang bilang karena aku yang mengantar yang sakit kerumah Dukun itu, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING hendak pergi ke kebun saksi bertanya kembali kepada terdakwa dengan mengatakan "siapa sebenarnya yang kau tuduh tadi yang memelihara itu ? terdakwa berkata "Ah malas nanti kau kasih tau, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING menebak salah seorang nama warga di Ngikil dan terdakwa menjawab bukan dan lalu ia berkata "ludahi langit kenak muka (saudara dekat), saksi SEMPA MALEM br

SEMBIRING menebak "kak Rehmalem (saksi korban)" terdakwa menjawab, lyalah karena kaka kemarin meninggal dia jugalah yang buat. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi menemui saksi korban Rehmalem Br Bangun dirumahnya dan mengatakan, "bahwa kakak kan sakit ini, ada orang bilang kakak ada memelihara begu ganjang, kalau memang kakak ada memelihara biar kita obatkan kakak, kami pun takut kalau memang ada, "saksi korban menjawab "aku tidak ada memelihara itu dek, bersumpah pun aku mau, siapa rumanya yang bilang, saksi Sempa Br Sembiring menjawab, Reagen Bangun, (terdakwa);

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi korban berkumpul dirumah Kepala Desa berjumlah kurang lebih 20 orang antara lain terdakwa, Sinek Malem dan lain-lain, dan dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan sepakatan perdamaian dimana saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rehmalem Br Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penghinaan terhadap saksi yang terjadi sekira bulan Februari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun sesuai pemberitahuan dari saksi Roslinda Br Tarigan kepada saksi bahwa saksi dituduh oleh Terdakwa memelihara Begu ganjang dan Begu ganjang tersebutlah yang menyebabkan sakit seorang anak kandung Sinek Malem Bangun yang bernama Kokoh Bangun (3 tahun) dan dicurigai penyebab kematian suami saksi juga karena begu ganjang tersebut;

- Bahwa menurut saksi Patuh Bangun yang mendengar pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah Roslinda Br Tarigan dan Tore Br Bangun;
 - Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sama sekali tidak benar dan saksi tidak pernah memelihara begu ganjang;
 - Bahwa saksi merasa keberatan atas perkataan Terdakwa tersebut karena hal tersebut menimbulkan rasa malu, nama baik dan kehormatan saksi terganggu dan tercemar;
 - Bahwa kejadian tersebut telah disampaikan kepada pihak keluarga dan telah diupayakan berdamai akan tetapi saksi tidak bersedia berdamai karena saksi sudah terlanjur malu;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Patuh Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian Terdakwa menghina atau menfitnah saksi Rehmalem Br Bangun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Kepala Desa Pamah Tambunan, saksi bersama dengan saksi Rehmalem Br Bangun dan anak-anaknya, Tore Bangun dan Terdakwa diundang dan dikumpulkan oleh Kepala Desa untuk mediasi terkait adanya perkataan Terdakwa yang menyebutkan saksi Rehmalem Br Bangun ada memelihara Begu ganjang, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui perkataan dan perbuatannya tersebut sehingga mediasi tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Kepala Dusun IV Ngilkil datang ke rumah saksi Rehmalem Br Bangun dan mengatakan ia bahwa ia ikhlas atas apapun yang akan dilakukan oleh saksi Rehmalem Br Bangun karena sebenarnya Terdakwa tahu tidak benar saksi Rehmalem Br Bangun ada memelihara begu ganjang;
 - Bahwa kemudian saksi Rehmalem Br Bangun mengatakan dirinya sudah terlanjur malu dan meminta supaya Terdakwa menunjukkan dukun yang mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang barulah mau berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, saksi Rehmalem Br Bangun merasa sedih dan malu;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah saudara sepupu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Sempa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian Terdakwa menghina atau menfitnah saksi Rehmalem Br Bangun;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu;
 - Bahwa kejadiannya sekira bulan Pebruari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat pada waktu saksi hendak pergi ke kebun milik saksi lalu saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi kemudian saksi bertanya kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngilkil dan dijawab Terdakwa untuk menghadiri acara ganti nama salah satu warga yang sedang sakit dan menurut Terdakwa hal tersebut karena di Dusun Ngilkil ada yang memelihara begu ganjang dan begu ganjang itulah yang menyakit anak tersebut, lalu saksi bertanya lagi siapa yang rupanya yang memelihara begu ganjang itu dan dijawab oleh Terdakwa "nanti kau kasih tahu, ludahi langit kena muka" ;
 - Bahwa arti kata-kata Terdakwa tersebut dalam Bahasa Karo adalah saudara dekat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun lah yang memelihara begu ganjang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun ada memelihara begu ganjang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Rehmalem Br Bangun tidak ada memelihara begu ganjang;
 - Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, saksi Rehmalem Br Bangun merasa sedih dan malu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dan saksi Rehmalem Br Bangun tidak ada perdamaian dikarenakan saksi Rehmalem Br Bangun tidak mau berdamai;
 - Bahwa Terdakwa beserta keluarga pernah beberapa kali berupaya untuk melakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Matseh Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penghinaan atau fitnah terhadap saksi Rehmalem Br Bangun yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Pebruari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat saksi berada di warung kopi di daerah Rim Kayu saksi melihat Terdakwa bersama saksi Sempa sedang duduk berdekatan di warung kopi kemudian berbincang, saksi Sempa bertanya kepada Terdakwa kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngilkil dan dijawab Terdakwa untuk menghadiri acara ganti nama salah satu warga yang sedang sakit dan menurut saksi hal tersebut karena di Dusun Ngilkil ada yang memelihara begu ganjang dan begu ganjang itulah yang menyakit anak tersebut, lalu saksi bertanya lagi siapa yang rupanya yang memelihara begu ganjang itu dan dijawab oleh Terdakwa "nanti kau kasih tahu, ludahi langit kena muka";
 - Bahwa jarak saksi mendengar percakapan tersebut sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi mendengar dengan jelas percakapan tersebut dikarenakan Terdakwa dengan saksi Sempa berbicara dengan nada yang cukup keras;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rehmalem Br Bangun merasa sedih dan malu;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rehmalem Br Bangun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saksi Rehmalem Br Bangun karena ucapan Terdakwa yang menghina saksi Rehmalem Br Bangun;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Rehmalem Br Bangun adalah saudara sepupu;
 - Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat, Terdakwa ada mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun ada memelihara begu ganjang kepada saksi Sempa di Dusun VI

Rimo Kayu Desa Pamah Tambunan Kec. Salapin Kab. Langkat tepatnya di dalam warung kopi;

- Bahwa saksi Matseh Bangun juga mendengar pembicaraan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut, dikarenakan ucapan Kokoh Bangun yang mengatakan kepada orang tuanya Sinek Malam Bangun bahwa ianya ada melihat MAKHLUK HITAM BESAR PERGI KE RUMAH BUDA (BIBI) REHMALEM dan oleh Sinek Malam Bangun menyampaikan perkataan Kokoh Bangun tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikannya kepada saksi Sempa dengan mengatakan "MUNGKIN YANG MEMPUNYAI MAKHLUK HITAM BESAR ITU ADALAH REHMALEM BR BANGUN"
 - Bahwa maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi Sempa agar disampaikan kepada Rehmalem Br Bangun supaya ianya dibawa berobat kepada orang yang bisa mengobatinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menanyakan langsung kepada saksi Rehmalem Br Bangun;
 - Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Rehmalem Br Bangun;
 - Bahwa akibat perkataan Terdakwa, saksi Rehmalem Br Bangun menjadi malu;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan saksi Rehmalem Br Bangun tetapi saksi Rehmalem Br Bangun tidak bersedia untuk berdamai;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang kepada saksi Sempa yang juga didengar oleh saksi Matseh Bangun;
 - Bahwa benar awal kejadiannya pada waktu saksi Sempa hendak pergi ke kebun lalu saksi Sempa bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi

Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat, kemudian saksi Sempa bertanya kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngilkil dan dijawab oleh Terdakwa untuk menghadiri acara ganti nama salah satu warga yang sedang sakit dan menurut Terdakwa hal tersebut karena di Dusun Ngilkil ada yang memelihara begu ganjang dan begu ganjang itulah yang menyakit anak tersebut, lalu saksi Sempa bertanya lagi siapa yang rupanya

yang memelihara begu ganjang itu dan dijawab oleh Terdakwa "nanti kau kasih tahu, ludahi langit kena muka" (dalam bahasa Karo artinya adalah , saudara dekat);

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun memelihara Begu ganjang kepada saksi Sempa agar disampaikan kepada saksi Rehmalem Br Bangun supaya ianya dibawa berobat kepada orang yang bisa mengobatinya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Rehmalem Br Bangun adalah saudara sepupu dan tidak ada permasalahan sebelumnya diantara keduanya;
- Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Terdakwa sama sekali tidak benar dan saksi Rehmalem Br Bangun tidak pernah memelihara begu ganjang;
- Bahwa benar saksi Rehmalem Br Bangun merasa keberatan atas perkataan Terdakwa tersebut karena hal tersebut menimbulkan rasa malu, nama baik dan kehormatan saksi Rehmalem Br Bangun terganggu dan tercemar;
- Bahwa benar kejadian tersebut telah disampaikan kepada pihak keluarga dan telah diupayakan berdamai akan tetapi saksi Rehmalem Br Bangun tidak bersedia berdamai karena sudah terlanjur malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Reagen Bangun, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Reagen Bangun adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa Hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja" secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "Dengan sengaja" unsur ini pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet. Pendapat ahli hukum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (oopzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari kesadaran akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku. Ahli hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan adalah Prof. Moeljatno menyebutnya dengan istilah "Teori apa boleh buat" yang maksudnya adalah kalau resiko yang diketahui

kemungkinan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (*formele wederrechtelijkheid*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal. Dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya ;

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sekira bulan Februari 2019 di Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang kepada saksi Sempa yang juga didengar oleh saksi Matseh Bangun, yangmana kejadiannya berawal pada waktu saksi Sempa hendak pergi ke kebun lalu saksi Sempa bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung kopi Dusun Lau Tepu Kecamatan Salapin Kabupaten Langkat, kemudian saksi Sempa bertanya

kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngilkil dan dijawab oleh Terdakwa untuk menghadiri acara ganti nama salah satu warga yang sedang sakit dan menurut Terdakwa hal tersebut karena di Dusun Ngilkil ada yang memelihara begu ganjang dan begu ganjang itulah yang menyakit anak tersebut, lalu saksi Sempa bertanya lagi siapa yang rupanya yang memelihara begu ganjang itu dan dijawab oleh Terdakwa "nanti kau kasih tahu, ludahi langit kena muka"

(dalam bahasa Karo artinya adalah , saudara dekat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan saksi Rehmalem Br Bangun memelihara Begu ganjang kepada saksi Sempa agar disampaikan kepada saksi Rehmalem Br Bangun supaya ianya dibawa berobat kepada orang yang bisa mengobatinya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa sama sekali tidak benar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, saksi Rehmalem Br Bangun tidak pernah memelihara begu ganjang;

Menimbang, bahwa saksi Rehmalem Br Bangun merasa keberatan atas perkataan Terdakwa tersebut karena hal tersebut menimbulkan rasa malu, nama baik dan kehormatan saksi Rehmalem Br Bangun terganggu dan tercemar;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa Hak menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini

Terdakwa dan saksi korban merupakan saudara sepupu sehingga diharapkan dapat menjalin kembali hubungan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi Rehmalem Br Bangun;
- Terdakwa dan saksi Rehmalem Br Bangun tidak berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;


Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., Yusrizal, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;



P U T U S A N
Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reagen Bangun
Tempat lahir : Rimo Kayu
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rimo Kayu Desa Pamah Tambunan
Kec.Salapian Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani



Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN tanggal 9 November 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa REAGEN BANGUN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, kepada saksi korban Rehmalem br Bangun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bersama suami hendak pergi ke kebun miliknya, dan sampai di warung kopi daerah Rimo Kayu Kec. Salapian Kab.Langkat, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertemu dengan terdakwa yang juga ada di warung kopi tersebut dan saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngikil" terdakwa menjawab", hendak ke Dusun Dagang Batu mau menghadiri acara ganti nama anak salah satu warga yang sedang sakit, saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi", kenapa rupanya namanya diganti", terdakwa menjawab "Anak itu sedang sakit dan sekarang sudah pindah ke Dagang Batu karena di Dusun Ngikil ada yang memelihara begu ganjang itu yang nyakiti dia saja, dan jika dia balik lagi ke Ngikil maka nanti sakit lagi, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi kepada terdakwa darimana kau tahu bahwa ada yang memelihara begu ganjang disitu, terdakwa menjawab, Dukun yang bilang karena aku yang mengantar yang sakit kerumah Dukun itu, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING hendak pergi ke kebun saksi bertanya kembali kepada terdakwa dengan mengatakan "siapa sebenarnya yang kau tuduh tadi yang memelihara itu ? terdakwa berkata "Ah malas nanti kau kasih tau, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING menebak salah seorang nama warga di Ngikil dan terdakwa menjawab bukan dan lalu ia berkata "ludah langkit kenak muka (saudara dekat), saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING menebak "kak Rehmalem (saksi korban)" terdakwa menjawab, lyalah karena kaka kemarin meninggal dia jugalah yang buat. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi menemui saksi korban Rehmalem Br Bangun dirumahnya dan mengatakan, "bahwa kakak kan sakit ini, ada orang bilang kakak ada memelihara begu ganjang, kalau memang kakak ada memelihara biar kita obatkan kakak, kami pun takut kalau memang ada, "saksi korban menjawab "aku tidak ada memelihara itu dek, bersumpah pun aku mau, siapa



rumanya yang bilang, saksi Sempa Br Sembiring menjawab, Reagen Bangun, (terdakwa);

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi korban berkumpul dirumah Kepala Desa berjumlah kurang lebih 20 orang antara lain terdakwa, Sinek Malem dan lain-lain, dan dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kesepakatan perdamaian dimana saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dari KUHPidana seperti dalam dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reagen Bangun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum, sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 109/Akta.Pid.B/2020/PN Stb, tanggal 8 Oktober 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 109/Akta.Pid.Bdg/2020/PN Stb, tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yaitu masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran Nama Baik secara lisan

dimuka umum" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal", dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding,

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai pembalasan terhadap apa yg telah di perbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN-Stabat tanggal 5 Oktober 2020, sesuai Psal 241 Ayat (1) KUHAP harus di ubah sekedar mengenai Pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa Pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil baik kepada terdakwa maupun bagi masyarakat, sebagai amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka sesuai ketentuan Psal 222 ayat (1) KUHAP, kepanya di bebani untuk membayar biaya Putusan dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam Tingkat banding di tetapkan sejumlah sebagaimana di sebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan Psal 310 ayat (1) KUHPidana dan undang –undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yg bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, yang di mohonkan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 dua) bulan;
 3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali terpidana melakukan suatu tindak Pidana yang lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di lakukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
 4. Membebakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah RP.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs..ARIFIN S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, S.H.



PAPER NAME

**SKRIPSI RAHMA FITRI YANI - Rahma Fitri
i Yani.docx**

AUTHOR

Rahma Fitri Yani

WORD COUNT

16031 Words

CHARACTER COUNT

101062 Characters

PAGE COUNT

107 Pages


FILE SIZE

107.0KB

SUBMISSION DATE

Feb 23, 2024 8:35 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 23, 2024 8:36 AM GMT+7

- **28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

- **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources